

**TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU UMKM
DALAM MELAPORKAN SPT PADA KPP PRATAMA
PAYAKUMBUH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :
SYAFIKAH
NIM : 18233106

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU UMKM DALAM MELAPORKAN SPT PADA KPP PRATAMA PAYAKUMBUH

Nama : SYAFIKAH
NIM : 18233106
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi DIII
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E., M.M.
NIP: 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Yuki Fitria, S.E., M.M.
NIP : 19820722 201012 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU UMKM DALAM
MELAPORKAN SPT PADA KPP PRATAMA PAYAKUMBUH**

Nama : SYAFIKAH
NIM : 18233106
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang


Padang, Februari 2022

Tim Penguji :


Nama

Tanda Tangan


1. Yuki Fitria S.E., M.M



2. Chichi Andriani S.E, M.M



3. Rita Syofyan S.Pd, M.Pd.E.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafikah
Thn.Masuk/Nim : 2018/18233106
Tempat/Tgl. Lahir : Anding / 06 Maret 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Guntung, Banja Loweh, Kec. Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM dalam Melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untk kepentingan akademik baik di Univerditas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuak pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Syafikah

NIM. 18233106

ABSTRAK

Syafikah (18233106)

**Tinjauan Tingkat Pengetahuan Pelaku
UMKM dalam Melaporkan SPT pada KPP
Pratama Payakumbuh**

Pembimbing : Yuki Fitria, S.E., M.M.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Payakumbuh yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.35, Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder dalam hal ini data primer yaitu diperoleh melalui kuesioner terstruktur yang telah di isi oleh pelaku UMKM dan data sekunder yaitu data jumlah pelaku UMKM yang melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Payakumbuh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *probability sampling* sehingga diperoleh sebanyak 100 orang sampel.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif yaitu dengan melakukan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi berdasarkan kuesioner tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh. Dengan memperoleh rata – rata keseluruhan sebesar 3,82 dengan TCR 76,35% Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT berada pada kategori cukup baik. Artinya tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh belum optimal sesuai dengan harapan pemerintah dan perlu ditingkatkan. Maka pelaku UMKM diharapkan untuk kedepannya lebih meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dan KPP Pratama Payakumbuh untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan.

Kata Kunci : Pengetahuan, Pelaku UMKM, SPT

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM dalam Melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh”**. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait di antaranya sebagai berikut:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orangtua tercinta serta kakak, abang dan dedek tersayang yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Yuki Fitria, S.E., M.M. selaku pembimbing tugas akhir.

7. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Seluruh karyawan KPP Pratama Payakumbuh terutama Bapak Fatur yang telah memberikan penulis waktu dan kesediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat penulis Rifaldi dan Winda yang telah memberi bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Keluarga DIII Manajemen Pajak 2018, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.....

Padang, Februari 2022

Syafikah

Nim: 18233106

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak	9
B. Surat Pemberitahuan	13
C. Pengetahuan Pajak	16
D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	22
BAB III.....	28
PENDEKATAN PENELITIAN.....	28
A. Bentuk Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Rencana Penelitian	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	40

A. Profil Instansi	40
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	55
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah UMKM di Payakumbuh (Dalam Satuan Unit).....	5
Tabel 2. Jumlah UMKM yang Melaporkan SPT di Payakumbuh	6
Tabel 3. Kisi- Kisi Instrumen.....	35
Tabel 4. Skala Likert	35
Tabel 5. Klasifikasi TCR.....	39
Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Terdaftar	47
Tabel 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	48
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	48
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	49
Tabel 10. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan	50
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.	51
Tabel 13. Hasil Deskripsi Total Capaian Responden (TCR)	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. Kuesioner Penelitian
4. Tabulasi Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, selain dari penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah berupaya secara optimal dalam melaksanakan pemungutan. Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara karena akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak.

Soeparman dalam (Waluyo, 2011), menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat atau wajib pajak juga perlu mengetahui manfaat pajak. Menurut Ferrari and Randisi (2013) Persepsi atas manfaat pajak merupakan anggapan atau perasaan wajib pajak terhadap pemerintah tentang pemanfaatan dana pajak. Ketidaktahuan wajib pajak mengenai belanja publik, antara lain mengenai realisasi dan dampaknya untuk wajib pajak, menempatkan rasa ketidakpercayaan.

Menurut Wijayanti (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar

pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jadi, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pajak, maka akan semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perpajakan masih sangat kurang. Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada penerimaan pajak negara. Kurangnya kemampuan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada penerimaan informasi yang tidak optimal. Jika intelektuas tinggi maka pemahaman mengenai perpajakan akan terserap baik bagi penduduk, maka pemenuhan kewajiban perpajakannya akan lebih baik (Rahayu, 2017:200).

Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil (Mardiasmo, 2016:7). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013). Pengetahuan

tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Pelaporan SPT merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu merupakan ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama. Kesadaran WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel pertama dilihat dari sisi pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP.

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka melaporkan SPT merupakan kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib pajak.

Salah satu wajib pajak yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perpajakan dengan melaporkan SPT yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang banyak berkembang di Indonesia namun tidak diimbangi dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang diberlakukannya tarif PPh Final 0,5% yang ditujukan kepada Wajib Pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun.

Salah satu sumber penerimaan pajak yang berpengaruh besar terhadap pendapatan negara Indonesia adalah pajak yang dibayarkan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Akan tetapi UMKM dinilai belum mematuhi kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan ini membuat tidak maksimalnya pendapatan pajak di Indonesia. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Klaudia (2017) juga menyatakan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endrianto (2015) menyatakan kegiatan usaha yang berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah sejak lama mendominasi perekonomian Indonesia dan terus berkembang seiring dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dari sisi informasi maupun bantuan kredit yang disalurkan. Di sisi lain dominasi ini belum dapat menyamai penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah.

Dari data tersebut jelas masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak terkait dengan prosedur, tata cara perhitungan dan lainnya masih cukup sulit untuk diterapkan dan sedikit membingungkan bagi pelaku UMKM sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Di Kota Payakumbuh sendiri perkembangan UMKM cukup pesat yang bergerak di bidang perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa lainnya.

Berikut ini tabel 1 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Payakumbuh Tahun 2016-2020 :

Tabel 1. Jumlah UMKM di Payakumbuh (Dalam Satuan Unit)

Tahun	Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah			
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Total
2016	15.235	5.322	211	20.768
2017	15.262	5.471	214	20.947
2018	16.714	2.565	448	19.727
2019	16.770	2.615	458	19.843
2020	19.388	2.615	458	22.461

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh

Tabel 1 menunjukkan perkembangan jumlah UMKM yang ada di Payakumbuh. Keberadaan UMKM di Payakumbuh terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh dilihat dari jumlah unitnya tahun 2016 sebanyak 20.768 meningkat menjadi 20.947 di tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan jumlah pelaku UMKM di Kota Payakumbuh. Pada Tahun 2020, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah unit tahun 2019 sebanyak 19.843 naik menjadi 22.461 di tahun 2020. Kenaikan jumlah unit tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM ditahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi banyaknya jumlah pelaku UMKM di Payakumbuh sayangnya tidak memberikan pengaruh yang besar bagi penerimaan pajak kota Payakumbuh dari sektor UMKM.

Berikut ini tabel 2 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Payakumbuh yang melaporkan SPT Tahun 2016-2020 :

Tabel 2. Jumlah UMKM yang Melaporkan SPT di Payakumbuh (Dalam Satuan Unit)

Tahun	Jumlah UMKM	Memiliki NPWP	Melaporkan SPT	Membayar SPT	Pelaporan SPT (%)
2016	20.768	433	400	385	2%
2017	20.947	444	850	800	4,06%
2018	19.727	560	1415	1400	7,17%
2019	19.843	524	1961	1960	9,88%
2020	22.461	314	2136	2136	9,51%

Sumber: dan KPP Pratama Payakumbuh.

Tabel 2. menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah pemilik UMKM di Kota Payakumbuh sebanyak 20.768 unit, dan jumlah UMKM yang melaporkan SPT sebanyak 400 unit, sementara jumlah UMKM yang membayar SPT sebanyak 385 unit. Pada Tahun 2017 jumlah pemilik UMKM di Kota Payakumbuh sebanyak 20.947 unit, dan jumlah UMKM yang melaporkan SPT sebanyak 850 unit, sementara jumlah UMKM yang membayar SPT sebanyak 800 unit. Pada Tahun 2018 jumlah pemilik UMKM di Kota Payakumbuh sebanyak 19.727 unit, dan jumlah UMKM yang melaporkan SPT sebanyak 560 unit, sementara jumlah UMKM yang membayar SPT sebanyak 1.400 unit. Pada Tahun 2019 jumlah pemilik UMKM di Kota Payakumbuh sebanyak 19.843 unit, dan jumlah UMKM yang melaporkan SPT sebanyak 1961 unit, sementara jumlah UMKM yang membayar SPT sebanyak 1960 unit. Pada Tahun 2020 jumlah pemilik UMKM di Kota Payakumbuh sebanyak 22.461 unit, dan jumlah UMKM yang melaporkan SPT sebanyak 2136 unit, sementara jumlah UMKM yang membayar SPT sebanyak 22.147 unit.

Dari penjelasan data diatas dapat dilihat setiap tahunnya jumlah UMKM yang tidak melaporkan SPT lebih tinggi dibandingkan jumlah UMKM yang melaporkan SPT. Tercatat pada tahun 2020 hanya 9,5% pelaku UMKM yang melaporkan SPT dari 22.461 pelaku UMKM yang ada di Kota Payakumbuh, artinya kesadaran pemilik UMKM masih sangat rendah dalam melaporkan SPT. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM di

Kota Payakumbuh diduga diakibatkan karena masih rendahnya tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT. Masih banyak pemilik UMKM yang tidak mengetahui manfaat dan keuntungan melaporkan SPT serta sanksi yang akan diterima jika usaha mereka jalani tidak melaporkan SPT mereka.

Salah satu hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik adalah Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berpengaruh positif terhadap realisasi target penerimaan pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Tingkat Pengetahuan Pelaku UMKM dalam Melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu : Sejauh mana tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian penulis yaitu : Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi atau referensi bagi mahasiswa untuk memenuhi tugas atau penelitian dalam hal ini tentunya terkait dengan tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan informasi bagi KPP Pratama Payakumbuh untuk mengetahui bagaimana keadaan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh.

4. Bagi Pembaca

Memberikan informasi tentang kepatuhan wajib Pajak terkait tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Payakumbuh.